



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 334 TAHUN 2019**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL
UNTUK MASJID AL-HIDAYAH SELUAS 1.166 M²
DI KELURAHAN KAMPUNG LAPAI KECAMATAN NANGGALO**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana peribadatan di kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah, fasilitas sosial (fasos) yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan masjid Al-Hidayah;
 - b. bahwa Pengurus Masjid Al-Hidayah Komplek Belanti Permai I Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo dengan surat Nomor 020/Al-Hidayah/IV/2019 tanggal 6 April 2019, mengajukan permohonan izin pemanfaatan tanah Masjid Al-Hidayah yang berlokasi di Komplek Belanti Permai I Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo;
 - c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas Sosial yang diperuntukkan untuk Masjid hasil pengkaplingan SK Perubahan Peruntukan Tanah Fasilitas Nomor 640/10.6/SK-DPUPR/2019 dengan luas $\pm 2.500 \text{ M}^2$;
 - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 18 Juni 2019 dan saran dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang bahwa untuk Masjid Al-Hidayah Komplek Belanti Permai I Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo dapat dimanfaatkan Tanah Fasilitas Sosial hasil pengkaplingan sesuai Keputusan Wali Kota Padang Nomor 640/10.6/SK-DPUPR/2019 dengan luas $\pm 1.166 \text{ M}^2$ tentang Perubahan Peruntukan Tanah Fasilitas Lingkungan menjadi Tanah Fasilitas Sosial;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Masjid Al-Hidayah seluas 1.166 M^2 di Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 26);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial untuk Masjid Al-Hidayah seluas 1.166 M² di Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo kepada Pengurus Masjid Al-Hidayah Komplek Belanti Permai I Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo.
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Sosial Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan SK Perubahan Perubahan Peruntukan Tanah Fasilitas Lingkungan menjadi Tanah Fasilitas Sosial sesuai Keputusan Wali Kota Padang Nomor 640/10.6/SK-DPUPR/2019 dengan luas 1.166 M² yang terletak di Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 September 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Nanggalo
3. Lurah Kampung Lapai Kec. Nanggalo
4. Arsip.